

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian telah memperoleh dasar kewenangan secara atribusi untuk menjalankan fungsi penyidikan tanpa berada di bawah kendali kejaksaan. Kemandirian fungsi penyidikan ini semakin menguat pada masa reformasi, terutama setelah Polri dipisahkan dari institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penegasan atas kedudukan dan wewenang tersebut kemudian diatur kembali dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam proses penyidikan tindak pidana¹.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menetapkan tersangka merupakan instrument hukum krusial yang diatur secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI 2014, mekanisme penetapan tersangka² mengalami transformasi signifikan dengan kewajiban pemenuhan ambang batas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai

¹ KHAIRULLAH AL MUJTABA, "Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini Dan Ke Depan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo)," 2023,

² Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika* 33, no. 1 (2021): 1.

Pasal 1 angka 31 KUHAP serta keharusan dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Secara operasional, prosedur ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 yang mengamanatkan pelaksanaan gelar perkara sebagai filter administrative untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyidik dalam setiap tahapan penyidikan.

Dalam hal ini, perlu adanya penerapan asas praduga tak bersalah yang ditegakkan oleh system peradilan pidana lewat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, intervensi praperadilan diperlukan untuk melindungi hak-hak hukum seseorang³. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan serta meneliti lebih lanjut putusan nomor 71/Pid.B/2024/PN TPg untuk dijadikan contoh nyata dari judul yang dimaksud. Pada putusan terkait, hakim mengabulkan tuntutan Jaksa pada tuntutan pidana penjara atas ”pengrusakan barang” yang dimana pada perkara ini “pengrusakan barang” dilakukan terhadap patok tanah sebagai objek nya. Pada posisi ini, presumsi ketidakbersalahan penting untuk dicatat meskipun terdakwa didakwa atas tindak pidana, mereka tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah oleh pengadilan. Perlu diperjelas bahwa posisi patok tanah yang dicabut dan dibuang berada pada lahan yang dikuasai fisik, diolah terus menerus oleh ahli waris lebih dari 20 tahun oleh yang memberi kuasa kepada terdakwa, yang dimana tugas atas Kuasa yang diberikan

³ Rusman Sumadi, “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 149–62.

adalah untuk menjaga serta mengurus hak-hak keperdataan ahli waris⁴. Pada, perkara ini objek hukumnya ialah ‘patok batas tanah’ yang diduga milik pelapor, namun di ketahui bahwa patok yang dicabut serta dibuang oleh terdakwa baru saja di tanam pada lokus perkara oleh orang suruhan dari saksi korban yang dalam perkara ini yakni pelapor saudara Djodi Wirahadikusumah yang mengadukan pada Satreskrim Polresta Tanjungpinang.

Dalam meninjau laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana, penyidik telah berusaha mencari alat bukti berupa patok yang dibuang oleh terdakwa. Namun, dalam proses penyelidikan tersebut, penyidik mengalami ketidakpastian dalam menetapkan pasal yang tepat untuk delik aduan ini. Awalnya, penyidik menerapkan pasal 170 KUHP, namun karena unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, terdakwa akhirnya dijerat dengan pasal 406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan mengenai perbuatan pidana berupa tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menghancurkan, merusak, membuat barang menjadi tidak dapat digunakan atau menghilangkan benda yang seluruhnya maupun sebagian merupakan milik orang lain, diatur dalam pasal 406 dan pasal 410 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut bertujuan untuk menanggulangi berbagai bentuk pengrusakan dan tindak kekerasan, termasuk aksi anarkis yang dilakukan secara berkelompok terhadap orang maupun benda. Pasal 406 ayat (1) KUHP memberikan perlindungan terhadap harta benda dari ancaman

⁴ Audry Zefanya and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 441.

perbuatan perusakan, penghancuran dan penghilangan dengan menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan bagi pelakunya⁵.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik kepolisian tidak memanfaatkan kewenangan yang diberi oleh Undang-Undang untuk melaksanakan upaya *Restorative Justice*. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, masyarakat yang memiliki tanah selama 20 (dua puluh) tahun berhak untuk mendaftarkan tanah tersebut sebagai hak milik⁶. Dalam konteks perkara ini, objek hukum yang dimaksud adalah patok tanah. Oleh karena itu, penyidik seharusnya menemukan bukti hak atas penanaman patok melalui saksi korban sebagai legitimasi klaim kepemilikan tanah tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh penyidik dan berujung pada dikabulkannya berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Masuknya laporan ke pihak kepolisian terkait pengrusakan barang, khususnya patok batas tanah, langsung ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka setelah dilakukan pencarian barang bukti dilapangan dan pemeriksaan saksi⁷. Penyidik, dalam kewenangannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melimpahkan perkara ini ke tahap penuntutan dan proses peradilan tanpa adanya mediasi atau upaya untuk mendamaikan serta mengarahkan pelapor untuk menyelesaikan masalah secara perdata. Namun, ada kemungkinan bahwa penyidik melakukan kesalahan dalam mengkategorikan hukum untuk delik

⁵ Ralph Adolph, "TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS UMUM," 2016.

⁶ Zefanya and Lukman, "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah."2022.

⁷ TITIN APRIANI, "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Ganec Swara* 16, no. 1 (2022): 1426.

ini, apakah masuk ke ranah hukum pidana atau perdata. Pengrusakan tanda atau patok batas tanah yang belum memiliki hak prioritas (sertifikat) seharusnya termasuk dalam ranah hukum perdata, sedangkan pasal 406 KUHP mengatur bahwa tindakan pengrusakan merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti⁸.

Lembaga praperadilan dibentuk dengan tujuan filosofis untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai kehormatan serta harkat martabatnya selaku manusia, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2019⁹. Hal ini menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya response konstitusional turut memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Kepastian hukum jika penyidik mesti melaksanakan penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku merupakan salah satu aspek perlindungan hukum yang di tonjolkan. Namun, pada kenyataannya, kasus ini telah sampai pada tingkat banding dan dilanjutkan ke tingkat kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar laporan yang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Apakah kewenangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak membatasi atau mendefinisikan secara jelas prosedur pemeriksaan laporan yang masuk ke ranah hukum pidana atau perdata? Atau mungkin ada “permainan” antara pelapor dan pihak kepolisian untuk memaksakan laporan ini masuk ke domain hukum pidana demi memuluskan strategi klaim lahan miliknya?

⁸ P Nggelapa, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGELAPAN,” 2023.

⁹ Fabian Christian Loa, Deizen D Rompas, and Betsy Anggreni Kapugu, “KAJIAN HUKUM LEMBAGA PRA PERADILAN DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 1,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatam*, vol. 13, 2024.

Alasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bersumber dari fakta jika KUHAP tidak mempunyai sistem check and balances dalam penetapan tersangka oleh penyidik, yang diakibatkan tidak adanya mekanisme pengujian keabsahan alat bukti. Keberadaan lembaga praperadilan seharusnya menjadi salah satu bentuk pengawasan serta mekanisme keberatan pada proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan jaminan perlindungan HAM. Akan tetapi, sebab terkendala ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, proses praperadilan sering kali tidak mampu menjawab permasalahan yang ada.

Pengrusakan patok batas tanah, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 406 KUHP dan juga dapat berpotensi melibatkan aspek hukum perdata jika berkaitan dengan hak kepemilikan tanah. Di sisi lain, kompleksitas penegakan hukum sering kali memicu persinggungan antara ranah pidana dan keperdataan, yang secara yuridis diakomodasi melalui doktrin prejudicieel geschil atau perselisihan pra-yudisial¹⁰. Berlandaskan Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan apabila terdapat sengketa hak keperdataan atas suatu barang atau hubungan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan perdata. Penerapan asas ini, sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980, menjadi sangat relevan dalam menjaga kepastian hukum guna menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dan menjamin bahwa proses pidana tidak dilakukan secara prematur

¹⁰ Amiruddin Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, and Chrisdianto Eko Purnomo, "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021).

sebelum adanya kepastian hak secara keperdataan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan sebelum menetapkan status tersangka dan melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Pengembangan hukum di Indonesia dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang berdasarkan kebenaran, serta untuk menegakkan supremasi hukum yang tertib¹¹. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai bagaimana kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka sejalan dengan regulasi dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak cuma itu, penelitian ini diharap bisa memberikan pemahaman lebih lanjut terkait batasan-batasan yang mesti dipenuhi oleh penyidik dalam menetapkan tersangka.

Terbukanya kesempatan bagi para tersangka untuk menguji keabsahan penetapan status mereka dalam pranata praperadilan ternyata masih menuai masalah¹². Pengembangan hukum nasional juga merupakan upaya untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan pembaruan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial serta kepentingan masyarakat Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum diarahkan demi menciptakan sistem hukum nasional yang mantap dan berlandaskan pada Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945.

¹¹ Nur Muniifah Mhd. Ansor Lubis 1, Muhammad Yasin Ali Gea 2, "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5, no. 2 (2020).

¹² Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018).

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil serta demokratis. Dengan demikian, pengembangan hukum tidak cuma berfokus pada aspek formalitas, namun pula pada substansi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Perihal ini penting agar sistem hukum Indonesia bisa berfungsi secara efektif serta memberi manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis sangat tertarik meneliti lebih lanjut tentang kewenangan penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka. Selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan penyidik kepolisian sebagai usulan penelitian dengan Judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penetapan Tersangka”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana keabsahan wewenang penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka pada perkara pidana yang bersinggungan dengan ranah perdata, berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.b/2024/PN Tanjungpinang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan memahami lebih dalam

mengenai kedudukan serta batas yuridis dari penggunaan diskresi oleh penyidik kepolisian, khususnya dalam ranah penilaian alat bukti saat proses penetapan tersangka. Secara spesifik, penelitian ini hendak menganalisis parameter yang digunakan oleh penyidik, spesifik, penelitian ini hendak menganalisis parameter yang digunakan oleh penyidik guna memastikan bahwa subjektivitas dalam diskresi tersebut tetap berpijak pada asas kepastian hukum dan keadilan, serta tidak menyimpang dari tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme kontrol yang tersedia dalam system peradilan pidana guna menjamin bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kualitas alat bukti yang memadai sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan teori diskresi aparat penegak hukum. Penelitian ini berupaya memperkaya literatur akademis mengenai diskursus antara kewenangan subjektif penyidik dengan perlindungan hak asasi manusia dalam tahap pra-ajudikasi. Selain itu, pemikiran yang tertuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti di masa depan yang ingin mendalami dinamika kekuatan pembuktian dan standarisasi alat bukti dalam proses penyidikan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi mengenai perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik;
- b. Bagi aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan memahami batasan kewenangan dan pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka;
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

